



# BUPATI HALMAHERA BARAT

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 73.4 TAHUN 2014

### TENTANG

### PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

#### BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barat, maka perlu menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Usaha Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan tahapan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
  - b. melakukan fasilitasi pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - d. melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pembangunan dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
  - e. melakukan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
  - f. melakukan pemetaan kondisi eksisting lingkungan pengendalian, untuk menghasilkan peta yang menggambarkan kebutuhan pembenahan;
  - g. mendorong pembangunan dan pengembangan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
  - i. menyusun laporan pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Ketua Satuan Tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Halmahera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo  
Pada tanggal: 3 Maret 2014

| PEJABAT                  | PARAF   |
|--------------------------|---------|
| Sekretaris Daerah        |         |
| Ass Bid. Pem & Adm. Umum | 21/3-14 |
| Kabag Hukum & Orgs       | an. Sp  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
NAMTO H ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada:

1. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
3. Yth. Anggota Satuan Tugas untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR 73.4 TAHUN 2014  
 TANGGAL 3 Maret 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN SATUAN  
 TUGAS SISTIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

| NO | NAMA                                   | INSTANSI                         | KEDUDUKAN<br>DLM SATGAS | KET |
|----|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----|
| 1. | Dr. Ir. Abdjan Sofyan, MT              | Sekretaris Daerah                | Pembina                 |     |
| 2. | Deny Gunawan Kasim, SH, M.Hum          | Kabag Hukum & Orgs               | Ketua                   |     |
| 3. | Abdul Chatab Bin AS Djawa, SE,<br>M.Si | Dinas Pertambangan<br>dan Energi | Wakil Ketua             |     |
| 4. | Syamsudin Senen, SE                    | Inspektorat                      | Sekretaris              |     |
| 5. | Yuditia Wahab, SH, M.Si                | Bappeda                          | Anggota                 |     |
| 6. | Ati Djohar, SH, M.Si                   | Bag. Hukum & Orgs                | Anggota                 |     |
| 7. | Irawan S. Dissi, SH                    | Bag. Hukum & Orgs                | Anggota                 |     |
| 8. | Fransius Lenge, SH                     | Bag. Hukum & Orgs                | Anggota                 |     |
| 9. | Rina Rauf, SH                          | Bag. Hukum & Orgs                | Anggota                 |     |

| PEJABAT                  | PARAF              |
|--------------------------|--------------------|
| Sekretaris Daerah        | <i>[Signature]</i> |
| Ass Bid. Pem & Adm. Umum | <i>[Signature]</i> |
| Kabag Hukum & Orgs       | <i>[Signature]</i> |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

*[Signature]*  
 NAMTO H ROBA